



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 377 /KEP/HK/2021

TENTANG

**PENGURUS ASOSIASI SENTRA MADU MUTIS
PERIODE 2021-2023**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa komoditas madu merupakan salah satu Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Unggulan di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang perlu dikelola secara berkelanjutan;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu di Provinsi Nusa Tenggara Timur, ditegaskan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi berkewajiban membentuk sentra Hasil Hutan Bukan Kayu Unggulan;
 - c. bahwa sesuai Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 36 Tahun 2020 telah dibentuk Sentra Madu Mutis yang bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan dan pemasaran terhadap produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Madu di kawasan Hutan Mutis Timau, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
 - d. bahwa untuk menjamin keberlanjutan terhadap pengelolaan Sentra Madu Mutis sebagaimana dimaksud pada huruf c, perlu ditetapkan kelembagaan dalam bentuk asosiasi;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengurus Asosiasi Sentra Madu Mutis Periode 2021-2023;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017 Nomor 006);
4. Peraturan Direktur Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Dan Perhutanan Sosial Nomor P.1/V-SET/2014 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Sentra Hasil Hutan Bukan Kayu Unggulan;
5. Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Sentra Madu Mutis;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- KESATU :** Pengurus Asosiasi Sentra Madu Mutis Periode 2021-2023.
- KEDUA :** Susunan anggota pengurus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA :** Tugas pengurus Asosiasi Sentra Madu Mutis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah melakukan pengelolaan terhadap Sentra Madu Mutis di Kabupaten Timor Tengah Selatan sehingga dapat menjamin keberlangsungan proses produksi dan operasional madu mutis.
- KEEMPAT :** Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 29 OKTOBER 2021

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


JOSEF ADREANUS NAE SOI

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Bupati Timor Tengah Selatan di So'E;
5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT di Kupang.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR : 377 /KEP/HK/2021****TANGGAL : 29 OKTOBER 2021****SUSUNAN ANGGOTA PENGURUS ASOSIASI SENTRA MADU MUTIS
PERIODE 2021-2023**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pelindung/ Penasihat	Memberikan pengarahan secara umum terkait pelaksanaan tugas Pengurus Asosiasi Sentra Madu Mutis.
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur		
3.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Pembina	Memberikan pembinaan dan pengarahan terkait pelaksanaan tugas pengurus Asosiasi Sentra Madu Mutis.
4.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT		
5.	Kepala Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT		
6.	Kepala Bappelitbangda Provinsi NTT		
7.	Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT		
8.	Kepala UPT. KPH Wilayah Kabupaten TTS, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Pengawas	Melakukan pengawasan dan pendampingan terhadap pelaksanaan tugas pengurus Asosiasi Sentra Madu Mutis.
9.	Yeni F. Nomeni	Ketua	Bertanggungjawab terhadap seluruh kegiatan pengelolaan Sentra Madu Mutis.
10.	Ferdinan Tefa	Sekretaris	a. mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan administrasi; dan b. menyiapkan bahan penyusunan laporan kegiatan Sentra Madu Mutis.
11.	Matias Naitboho	Bendahara	a. menyusun rencana kerja keuangan Sentra Madu Mutis; b. menyimpan dan mengeluarkan uang untuk kebutuhan Asosiasi; c. menyusun pembukuan pengelolaan keuangan; dan d. mengelola dan mengarsipkan bukti transaksi keuangan.

12.	Meleaki Fobia/JMM-Bonleu	Koordinator Unit Produksi	Mengoordinir pelaksanaan produksi madu mutis.
13.	Andi Toy/BUMDes Fatumnasi	Anggota	a. bertanggungjawab terhadap ketersediaan dan produksi madu mutis; b. bertanggungjawab terhadap cara dan sistem yang digunakan dalam kegiatan panen dan pengemasan; dan c. bertanggung jawab terhadap pemeliharaan sarana dan prasarana produksi di sentra madu mutis.
14.	Frengki Oematan/JMM-Fatumnasi		
15.	Simson Anin/JMM-Kuan Noel		
16.	Edison Nenobahan (JMM Kuan Noel)		
17.	Jikri Fobia/JMM-Bonleu		
18.	Rishard Oematan/JMM Bonleu		
19.	Yeri Sasi/JMM-Nenas		
20.	Amos Oematan/JMM-Kuannoel	Koordinator Unit Promosi Dan Pemasaran	Mengoordinir seluruh pelaksanaan kegiatan promosi dan pemasaran produk madu mutis.
21.	Naomi Tanglo/BUMDesFatumnasi	Anggota	a. bekerjasama dengan berbagai pihak dalam memasarkan/menjual produk Madu Mutis; dan b. bertanggungjawab terhadap promosi dan penjualan madu Mutis yang diproduksi dari sentra madu Mutis.
22.	Ferdinan Tefa/JMM-Fatumnasi		
23.	Oktofianus Tanesi/JMM-Taneotob	Koordinator Unit Kendali Mutu Dan Keanggotaan	Mengoordinir kegiatan pengaturan keanggotaan dalam kelembagaan sentra madu mutis dan mengoordinir kendali mutu produk.
24.	Yosrom Taklale/ZJMM-Fatumnasi)	Anggota	a. melakukan pengawasan terhadap panen dan produksi madu mutis dari semua anggota agar sesuai dengan standar yang disepakati; b. memberikan rekomendasi dalam rangka perekrutan anggota baru; c. memberikan rekomendasi sanksi bagi anggota yang melanggar standar mutu yang telah disepakati; d. melakukan sosialisasi Sentra Madu Mutis kepada masyarakat luas di 3 (tiga) kecamatan;
25.	Joni Babu/JMM-Bonleu		
26.	Obet Kase/JMM-Tutem		
27.	Simon Sasi/JMM-Nenas		
28.	Ongki Ollin/JMM Usapimnasi		
29.	Melki Fobia/JMM Usapimnasi		
30.	Yos Aseria Taklale/Desa Fatumnasi		
31.	Mateos Oematan/Tokoh Adat Desa Tunbes, Nunbena		
32.	Melkisedek Oematan/Tokoh Adat Desa Fatumnasi		
33.	Mateos Anin/Tokoh Adat Desa Fatumnasi		

34.	Absalom Banu/Tokoh Adat Desa Fatumnasi		e. melakukan uji kendali mutu terhadap produk madu mutis agar madu mutis layak untuk dipasarkan; dan f. melakukan pengawasan terhadap panen dan produksi madu Mutis dari semua anggota agar sesuai dengan standar yang disepakati.
35.	Novemris Tefa/JMM-Fatumnasi	Koordinator Unit Permodalan	Mengoordinir kegiatan dalam mengusahakan modal untuk mendukung pelaksanaan operasional Asosiasi.
36.	Elvis H. W. Ndima/BUMDes Fatumnasi	Anggota	a. bertanggungjawab terhadap permodalan sentra madu mutis; dan b. melakukan kerja sama dengan berbagai pihak dalam mengusahakan permodalan.
37.	Honi Anin/JMM-Fatumnasi;		
38.	Daud Neno/JMM-Bonmuti		
39.	Yusuf Banu/JMM-Fatumnasi		
40.	Edison Nenobahan/JMM - Kuan Noel	Koordinator Unit Pengemasan/ <i>Branding</i>	Mengoordinir kegiatan pengemasan/ <i>branding</i> .
41.	Olvi Taklale/JMM-Kuan Noel	Anggota	Merencanakan bentuk kemasan dan <i>branding</i> yang kreatif untuk menghasilkan identitas produk yang layak guna mendukung kegiatan jual-beli.



 WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

JOSEF ADREANUS NAE SOI